



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
Nomor : KPTS.223/III/2009

TENTANG

PERUBAHAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang selanjutnya disebut Dewan Provinsi ;
 - b. bahwa sejalan dengan kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan yang menyangkut aspek Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi, Mutu Gizi dan Keamanan Pangan dan kompleknya Institusi yang berperan dalam pemantapan Ketahanan Pangan serta penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, maka perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 101/III/2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Riau tentang Perubahan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang (Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Mencantumkan :
PERTAMA

Merevisi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pertama mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal :

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan ;
- b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan Ketahanan Pangan ;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

KETIGA

Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dikemukakan kedua meliputi kegiatan bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, pengancaraman pangan, pencegahan dan penanganan masalah pangan dan gizi.

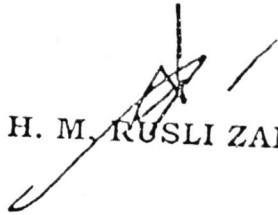
KEEMPAT

Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagaimana dikemukakan pertama, dapat dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 101/III/2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Riau.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Maret 2009

GUBERNUR RIAU


H. M. RUSLI ZAINAL

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pertanian di Jakarta;
4. Menteri Pertahanan di Jakarta;
5. Menteri Keuangan di Jakarta;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta;
7. Menteri Kehutanan di Jakarta;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
9. Menteri Perhubungan di Jakarta;
10. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta;
11. Menteri Perhubungan di Jakarta;
12. Menteri Sosial di Jakarta;
13. Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta;
14. Menteri Kesehatan di Jakarta;
15. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
16. Kepala Badan Urusan Logistik di Jakarta;
17. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;
18. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian;
19. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
20. Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : KPTS.223/III/2009
 TANGGAL : 23 Maret 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DI DEWAN
1	2	3	4
1	Gubernur Riau		Ketua
2	Wakil Gubernur Riau		Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Ketua Harian
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Wakil Ketua Harian
5	Kepala Badan Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau	Sekretaris
6	Rektor Universitas Riau	Universitas Riau	Anggota
7	Rektor Universitas Islam Negeri SUSQA	Universitas Islam Negeri SUSQA	Anggota
8	Rektor Universitas Islam Riau	Universitas Islam Riau	Anggota
9	Rektor Universitas Lancang Kuning	Universitas Lancang Kuning	Anggota
10	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	Anggota
11	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Anggota
12	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov Riau	Anggota
13	Kepala Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	Anggota
14	Kepala Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Riau	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Anggota
16	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	Anggota
17	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau	Anggota
18	Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau	Anggota
19	Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan	Dinas Perindag Provinsi Riau	Anggota
20	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Anggota
21	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Anggota
22	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau	Anggota
23	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Anggota
24	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah	Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Riau	Anggota
25	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA Prov Riau	Anggota
26	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial Provinsi Riau	Anggota
27	Kepala Badan Penelitian & Pengembangan	BALITBANG Provinsi Riau	Anggota
28	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau	Anggota
29	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama	Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau	Anggota
30	Ketua Tim Penggerak PKK	Tim Penggerak PKK Provinsi Riau	Anggota

1	2	3	4
32	Kepala Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik Provinsi Riau	Anggota
32	Kepala Divisi Regional Bulog	Divisi Regional Bulog Riau Daratan dan Riau Kepulauan	
33	Kepala Biro Administrasi Perekonomian	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Anggota
34	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Riau	Anggota
35	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru	Anggota
36	Kepala Stasiun Karantina Ikan Sultan Syarif Kasim II	Stasiun Karantina Ikan Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru	Anggota
37	Kepala Stasiun Meteorologi dan Geofisika	Stasiun Meteorologi dan Geofisika Pekanbaru	Anggota
38	Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai	Kantor Pelayanan Bea & Cukai Pekanbaru	Anggota
39	Kepala Kantor Pemasaran PUSRI	Kantor Pemasaran PUSRI Daerah Riau	Anggota
	Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan	Kelompok Tani Nelayan Andalan Provinsi Riau	Anggota
	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Pengolahan Data Elektronik	Dinas Komunikasi, Informasi dan Pengolahan Data Elektronik Prov Riau	Anggota
42	Kepala Balai Besar POM	Balai Besar POM Pekanbaru	Anggota

- Pinal RSUD
- Cins Elektronik

GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL